



**PUTUSAN**

Nomor : **318 / PDT / 2019 / PT MKS**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

**MICHA M. LEMBANG**, sementara tinggal di Jalan Merdeka (Poros Makale – Makassar) No. 66 Kelurahan Tondon Mamullu, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja,, yang selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING Semula PENGUGAT ;**

**LAWAN**

1. **LAI MUKKUN**, tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja,

2. **YUSUF RANTE SALAMBA**, tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING Semula TERGUGAT I, II :**

3. **DANIEL SALAMBA**, tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;

4. **LEMBANG Alias PAPAK JERI**, dahulu bertempat tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

5. **HANA Alias MAMAK GUSTI**, dahulu bertempat tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui alamatnya di Indonesia;

6. **SIMON Alias ESTIA**, tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;

7. **ELI Alias MAMAK LIUS**, tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;

8. **MUSA**, dahulu tinggal Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja;



**9 ANDARIAS BUSSO**, dahulu tinggal di Rt Bolang, Lembang Bulian Massa'bu, Kecamatan Sangalla, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Indonesia; yang selanjutnya disebut sebagai ;

**PARA TERBANDING Semula PARA TURUT TERGUGAT :**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 318 / PDT / 2019 / PT.MKS, tanggal 05 September 2019 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 318 / PDT / 2019 / PT.MKS, tanggal 16 September 2019 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, tanggal 7 Mei 2019, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian- uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, tanggal 7 Mei 2019, yang amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Ne' Ri'pi, ahli waris Dua Lembang, ahli waris Ne' Pirri', ahli waris Lai Pirri';



3. Menyatakan kedua petak sawah obyek sengketa tersebut adalah milik ahli waris Dua Lembang yang hasil dari tanah obyek sengketa aquo harus dibagi masing-masing 1/5 bagian yaitu:
  - Ahli waris Lai Dua Lembang 1/5 bagian
  - Ahli waris Pong So' Talo 1/5 bagian
  - Ahli waris Taleppa 1/5 bagian
  - Ahli waris Lai ' Seppa 1/5 bagian
  - Ahli waris Ne' Pirri 1/5 bagian;
4. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.3.901.000,00 (Tiga Juta Sembilan Ratus Seribu Rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2019, Pembanding Semula Penggugat telah memohon pernyataan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, tanggal 7 Mei 2019 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang masing-masing Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding Semula Tergugat I, II dan Para Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding Semula Penggugat, tertanggal 24 Mei 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 28 Mei 2019 ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang masing-masing Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat, tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding Semula Tergugat I, II dan Para Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 13 Juni 2019 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat I, II, tertanggal 2 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 2 Juli 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa salinan kontra memori banding dari Terbanding Semula Tergugat I, II, tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale yang menerangkan bahwa kepada Terbanding Semula Tergugat I, II dan Para Terbanding semula Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Juli 2019 dan Pembanding Semula Penggugat pada tanggal 15 Juli 2019, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale dalam tenggang waktu 14(empat belas) hari terhitung sejak hari

Hal 4 dari 22 hal Putusan Nomor 318/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Mei 2019, yang pada pokoknya memohon :

1. Dalam masyarakat adat Toraja ada SISTEM PEWARISAN YANG DISEBUT PA'TALLANG artinya PEWARISAN YANG DIDASARKAN PENGORBANAN PADA UPACARA KEMATIAN PEWARIS , TERLEBIH JIKALAU PEWARIS TERSEBUT MANDUL ( dalam bahasa Toraja disebut To' TAMANG artinya orang yang mandul ) seperti almarhum Ne' Ripi.  
Ada 2 syarat yang mutlak harus dipenuhi untuk bisa MENERIMA WARISAN dalam system pewarisan Pa'tallang yaitu :
  - 1) Calon penerima warisan ( ahli waris ) harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris
  - 2) Ahli waris harus berkorban dalam arti turut memotong kerbau pada upacara kematian pewaris . ketentuan adat ini turut diterangkan oleh saksi Yusuf Rante Padang yang antara lain menerangkan : “ menurut adat Toraja kalau potong kerbau dapat warisan )
2. Bahwa baik Ne' Pirri maupun anak - anaknya ( Penggugat dan Para Tergugat ) telah terbukti mempunyai hubungan darah dengan NE'RIPI ( Pewaris ) dan telah terbukti pula bahwa tanah sawah sengketa adalah warisan yang berasal dari Ne' Ripi (Pewaris ) Yang menjadi pertanyaan, APAKAH NE'PIRRI, PENGGUGAT / PEMBANDING DAN PARA TERGUGAT / TERBANDING IKUT BERKORBAN DENGAN MEMOTONG KERBAU PADA UPACARA KEMATIAN NE' RI'PI , SEHINGGA BERHAK ATAS SAWAH SENGKETA.
3. Berdasarkan pengakuan para tergugat yang inklusif ( yang terkandung ) baik dalam jawaban tanggal 23 Mei 2019 maupun dalam dupliknya tertanggal 20 – 2 – 2019 PARA TERGUGAT MENGAKUI BAHWA YANG BERKORBAN MEMOTONG KERBAU PADA UPACARA KEMATIAN NE ' RI'PI ADALAH LAI'PIRRI SENDIRI SEDANG NE'PIRRI DAN PARA TERGUGAT TIDAK BERKORBAN ( TIDAK IKUT MEMOTONG KERBAU ) PADA UPACARA KEMATIAN NE' RI'PI ( PEWARIS )  
Bahwa Pengakuan tergugat tersebut diatas ternyata bersesuaian pula dengan keterangan saksi Penggugat maupun keterangan saksi tergugat .



Bahwa pengakuan tergugat baik dalam jawaban gugatan tanggal 23 – 1 – 2019 dan dalam dupliknya tanggal 20 -2 – 2019 dapat di simpulkan dari pernyataan dari tergugat yang menyatakan antara lain :

Dalam jawaban gugatan tergugat menyatakan antara lain “ yang benar kalau saya sebagai tergugat adalah kalau anaknya mantunu atau mertuanya tetap Ne’ Pirri yang tanggung jawab karena Ne’ Pirri masih ada pada saat pesta Ne Ri’pi “

Jadi dalam pernyataan tergugat / terbanding tersebut , ternyata Tergugat / Terbanding MENGAKU BAHWA KERBAU YANG DIPOTONG SAMA NE’ RI’PI TERSEBUT ADALAH MILIK LAI’ PIRRI ( IBU PENGUGAT / PEMBANDING ) sebab Tergugat / Terbanding mengakui yang memotong kerbau adalah Lai’Pirri ( ananya Ne’Pirri ) sedangkan Ne’ Pirri hanya dianggap bertanggung jawab yang terkandung dalam kata “ kalau anak nya mantunu atau mertua “

Dalam Duplik , Tergugat menyatakan antara lain :

“ Ne Kanan memberikan kerbau kepada Ne’ Pirri untuk dipotong pada saat pesta kematian Ne’ Ri’pi karena Ne’ Kanan tersebut adalah ayah dari suami Lai’ Pirri ( Nenek Penggugat / Pembanding ) maka dari pernyataan tergugat / terbanding tersebut ternyata Tergugat / Terbanding MENGAKU BAHWA KERBAU YANG DIPOTONG SAMA NE’ RI’PI TERSEBUT ADALAH MILIK LAI’ PIRRI ( IBU PENGUGAT / PEMBANDING ) karena Ne’ Kanan adalah mertua Lai ‘ Pirri , berarti kerbau tersebut dari suami Lai’ Pirri.

Bahwa dari kedua pernyataan tersebut yang inklusif Tergugat / Terbanding MENGAKU BAHWA YANG BERKORBAN MEMOTONG KERBAU PADA UPACARA KEMATIAN NE’RI’PI ADALAH LAI’PIRRI ( IBU PENGUGAT / PEMBANDING ) SEDANGKAN NE’ PIRRI DAN PARA TERGUGAT / TERBANDING TIDAK TERBUKTI BERKORBAN KARENA TIDAK MEMOTONG KERBAU.

Bahwa pengakuan Tergugat / Terbanding tersebut diatas ternyata bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi – saksi Penggugat / Pembanding dan dengan keterangan saksi : saksi Tergugat / Terbanding .

Keterangan saksi Penggugat / Pembanding terdiri dari :

1. Yusuf Rante Padang yang menerangkan antara lain :
  - Saksi melihat waktu Ne’ Ri’pi meninggal tahun 1952
  - Waktu meninggal Ne’ Ri’pi yang potong kerbau Lai’Pirri satu ekor
  - Para Tergugat dan Penggugat dari keturunan Ne ‘ Pirri salah satu dari 17 kemenakan Ne’ Ri’pi
  - Setelah Ne’ Ri’pi meninggal yang berkebun disitu Lai’ Pirri





2. Saksi Dr. L.S Tandi Bayu MS menerangkan antara lain :
  - Ne' Ri'pi orangnya mandul
  - Dua bidang sawah yang dipermasalahkan Penggugat dan Tergugat adalah Punya Ne'Ri'pi
  - Waktu Ne' Ri'pi meninggal , Ne' Pirri potong kerbau yang berasal dari anaknya Lai' Pirri
3. Saksi Rante Rerung menerangkan antara lain :
  - Waktu Ne' Ri'pi meninggal Lai' Pirri potong 1 ekor kerbau yang berasal dari bapak Penggugat

Keterangan saksi – saksi Tergugat / Terbanding yang terdiri dari :

1. Saksi Paris Palinggi menerangkan antara lain :
  - Saksi mendengar Ne' Ri'pi dan tidak punya anak
  - Ne' Pirri adalah kemenakan dari Ne'Ri'pi
  - Penggugat dan Tergugat bermasalah karena di pesta kematian Ne' Ri'pi memang kerbau dari bapa Penggugat tetapi atas nama Ne' Pirri
  - Bahwa Kerbau itu yang dibawah ke pesta kematian Ne' Ri'pi adalah betul dari bapa Penggugat dan kerbau itu atas nama Ne'Pirri
2. Saksi Nurdin Rante Padang menerangkan antara lain :
  - Saksi dengar Ne' Ri'pi tidak punya anak
  - Ne' Pirri kemenakan dari Ne' Ri'pi
  - Penggugat dan Tergugat bermasalah karena pada waktu pesta kematian Ne' Ri'pi kerbau memang berasal dari bapa penggugat tetapi atas nama Ne' Pirri

Bahwa keterangan Yusuf Rante Padang menerangkabn : “ waktu meninggal Ne' Ri'pi yang potong kerbau Lai ' Pirri satu ekor , “ Saksi Dr L.S Tandi Bayu MS menerangkan :” waktu Ne' Ri'pi meninggal , Ne' Pirri potong kerbau yang berasal dari anaknya Lai' Pirri “ , Saksi Rante Rerung Menerangkan : “ waktu Ne' Ri'pi meninggal Lai' Pirri potong satu ekor kerbau dari bapa penggugat “ , saksi Paris Palinggi menerangkan “ dipesta kematian Ne' Ri'pi memang kerbau dari bapa penggugat tetapi atas nama Ne' Pirri , kerbau yang dibawah kepesta Ne' Ri'pi adalah betul dari bapa penggugat dan kerbau itu atas nama Ne' Pirri “ saksi Nurdin Rante Padang menerangkan “ pada waktu pesta kematian Ne' Ri'pi memang kerbau berasal dari bapa Penggugat tetapi atas nama Ne' Pirri” .

Bahwa saksi Yusuf Rante Padang dan saksi Rante Rerung menerangkan pada waktu Ne ' Ri'pi meninggal Lai' Pirri yang potong satu ekor kerbau dimana saksi Yusuf Rante Padang melihat langsung Lai' Pirri yang potong kerbau.



Bahwa walaupun saksi – saksi lainnya menerangkan waktu pesta kematian Ne' Ri'pi , kerbau yang di potong berasal dari Lai' Pirri tetapi atas nama Ne' Pirri berarti kerbau yang dimaksud adalah milik Lai' Pirri dan hanya diperatasnamakan Ne' Pirri..

Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat / Terbanding yang terkandung dalam jawaban gugatan dan dalam dupliknya yang bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan saksi – saksi tersebut diatas maka telah cukup terbukti bahwa kerbau yang dipotong pada pesta kematian Ne' Ri'pi tersebut adalah milik Lai' Pirri ( Ibu Penggugat / Pembanding ) BERARTI YANG BERKORBAN PADA PESTA KEMATIAN NE' RI'PI ADALAH LAI' PIRRI ( IBU PENGGUGAT / PEMBANDING ) dan seandainya benar kerbau itu atas nama Ne' Pirri akan tetapi sesungguhnya Ne' Pirri dan Tergugat – Tergugat TIDAK TERBUKTI TURUT BERKORBAN .

Bahwa karena yang benar - benar berkorban pada upacara kematian Ne' Ri'pi adalah Lai'Pirri maka sesuai atau berdasarkan HuKUM Adat Toraja yang berhak mewaris ( menerima warisan ) Yaitu SAWAH SENGKETA ADALAH LAI' PIRRI sedang Ne' Pirri dan Saudara – saudara Lai' Pirri TIDAK BERKORBAN ATAU TIDAK IKUT MEMOTONG KERBAU pada upacara kematian Ne' Ri'pi sehingga mereka TIDAK BERHAK MENERIMA WARISAN DARI NE' RI'PI Maka oleh karena itu MEREKA TIDAK BERHAK ATAS SAWAH SENGKETA YANG SEMULA BERASAL DARI NE' RI'PI

Dengan demikian sawah sengketa bukan milik Ne' Pirri dan karenanya sawah sengketa TIDAK DAPAT MENJADI MILIK BERSAMA ANAK NE'PIRRI

4. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 17 bahwa dari keterangan saksi – saksi tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa hewan yang dipotong pada saat pesta pemakaman Ne' Ri'pi adalah atas nama Lai' Pirri tetapi atas nama nama orang tua Lai' Pirri yaitu Ne' Pirri sehingga Majelis hakim berpendapat tanah objek sengketan adalah masih milik Ne' Pirri sebagai ahli waris Dua Lembang yang harus di nikmati oleh seluruh ahli waris Ne' Pirri dan ahli waris Dua Lembang diantaranya Penggugat dan Tergugat tersebut .

Bahwa kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru sebab prinsip hukum adat Toraja tentang system pewarisan Pa'tallang , terutama jika pewaris tamanang (mandul) didasarkan pada PENGORBANAN DENGAN MEMOTONG KERBAU PADA UPACARA KEMATIAN PEWARIS.





Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale yang menangani Perkara tersebut hanya mempertimbangkan bahwa hewan yang dipotong pada saat pesta pemakaman Ne' Ri'pi adalah atas nama Orang Tua Lai' Pirri yaitu Ne' Pirri tanpa mempertimbangkan siapa sebenarnya pemilik kerbau yang dipotong tersebut sebab pemilik kerbau itu adalah orang yang berkorban dan karenanya dialah yang berhak menerima warisan Inkasu tanah sengketa.

Berdasarkan pengakuan tergugat / terbanding yang dapat disimpulkan dari pernyataan tergugat dalam jawaban gugatan dan dalam duplik tergugat / terbanding yang telah diuraikan diatas yang bersesuaian dan diperkuat dengan keterangan – keterangan saksi – saksi Penggugat / Pembanding dan saksi - saksi Tergugat / Terbanding Yang juga telah diuraikan diatas ternyata TELAH CUKUP TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA. SESUNGGUHNYA KERBAU YANG DIMAKSUD MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MAKALE YANG MENGADILI PERKARA INI YANG DI POTONG PADA PESTA KEMATIAN NE'RI'PI ATAS NAMA NE'PIRRI ADALAH MILIK LAI'PIRRI sebab baik pengakuan Tergugat / Terbanding maupun dari keterangan saksi – saksi Penggugat / Pembanding dan dari keterangan saksi – saksi Tergugat / Terbanding dapat di simpulkan bahwa kerbau tersebut asalnya dari Suami Lai' Pirri dan karenanya adalah milik pribadi Lai' Pirri , bukan milik Ne' Pirri atau milik Tergugat / Terbanding

5. Bahwa walaupun seandainya benar bahwa kerbau yang di potong tersebut diatas benar atas nama Ne' Pirri ( orang tua Lai'Pirri ) tetapi kerbau yang dimaksud milik Lai'Pirri maka Penggunaan sebutan atas nama Ne' Pirri hanyalah sekedar etika bilamana orang tua kita masih hidup sebab pada waktu itu Ne' Pirri memang masih hidup namun TIDAK MAMPU BERKORBAN untuk MATAALLANG yang menjadi dasar untuk dapat menerima warisan dari Ne'Ri'pi. Penggunaan istilah atas nama seperti tersebut diatas sering terjadi di masyarakat Adat Toraja sekedar sebagai penghargaan kepada orang tua kita yang kebetulan waktu itu tidak mampu berkorban untuk memotong hewan. Dalam system pewarisan adat masyarakat Toraja terutama jikalau pewaris tidak punya anak kandung ( Tamanang ) maka anak kandung baik sendiri maupun bersama saudaranya dapat menggantikan posisi orang tuanya bilamana orang tuanya sudah meninggal atau tidak mampu berkorban ( tidak mampu memotong kerbau ) untuk ikut mewaris dalam system pewarisan secara ma'tallang ( warisan di terima sesuai pengorbanan pada upacara kematian pewaris )



Bahwa maksud system pewarisan adat masyarakat Toraja Tersebut adalah sesuai pula dengan keterangan saksi “ Dr.LS Tandir Bayu MS yang antara lain menerangkan

“ kalau orang potong kerbau untuk pesta adalah wajar diwakili “ Jadi dalam kasus ini , Lai’ Pirri ( anak Ne’ Pirri ) yang berkorban potong kerbau maka dapat di wakili atau di peratas namanakan orang tuanya ( Ne’ Pirri ) karena waktu itu masih hidup . Seandainya waktu itu Ne’ Pirri sudah meninggal maka dengan sendirinya atas nama Lai ‘ Pirri sendiri.

6. Bahwa tidak benar alasan Tergugat / Terbanding yang menyatakan Ne’Pirri meminjam kerbau kepada Ne’Kanan ( mertua Lai’Pirri ) karena Lai’ Pirri yang adalah anak kandung Ne’Pirri dapat menggantikan posisi Ne’Pirri ( Orang tua Lai’Pirri ) untuk mewaris kepada Ne’ Ri’pi.

Demikian pula Tergugat Lai’Mukkun tidak mungkin membayar sendiri kepada Penggugat ketika upacara kematian Ne’ Bungin , sebab Ne’Bungin bukan saudara kandung dari Ne’Kanan ( mertua Lai’Pirri ) sebab kalau memang utang Ne’Pirri maka harus ditanggung bersama oleh ketiga anak Ne’Pirri serta Ne’Bungin bukan Saudara kandung Ne’Kanan ( Mertua Lai’Pirri ) tetapi kerbau tersebut bukan utang Ne’ Pirri

Berdasarkan alasan – alasan Penggugat / Pembanding tersebut diatas maka Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang memeriksa dan Mengadili perkara ini pada tingkat banding agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

- Menerima Permohonan banding dari Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2019 No 154 / Pdt.G / 2018 / PN .Makale yang dimohonkan banding tersebut.

**Mengadili Sendiri**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan Penggugat adalah ahli waris Ne’ Ri’pi . ahli waris Dua Lembang, ahli waris Ne’ pirri’, ahli waris Lai Pirri’ .
- Menyatakan kedua petak sawah obyek sengketa tersebut adalah milik ahli waris Dua Lembang yaitu :
- Lai Dua Lembang
- Pong So’ Talo
- Taleppa
- Lai ‘ Seppa



- Lai'Pirri ( anak Ne' Pirri )

Masing – masing berhak atas 1/5 bagian dari obyek sengketa

- Menyatakan tergugat – tergugat melakukan perbuatan melawan hukum atas kedua petak sawah obyek sengketa tersebut
- Menghukum Tergugat – Tergugat untuk menyerahkan kedua petak sawah obyek sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat dan 4 anak ( ahli waris Dua Lembang tersebut )
- Menghukum para turut tergugat – tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini
- Menghukum Tergugat – tergugat dan Para Turut tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding Semula Tergugat I dan II pada tanggal 2 Juli 2019 mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar putusan Negeri Makale pada tanggal 7 Mei 2019 Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak.

Mengadili:

1. Mengabulkan tergugat sebagian
2. Menyatakan tergugat yaitu:
  - Aliwaris Ne' Ri'pi
  - Aliwaris Dua Lembang
  - Aliwaris Ne' Pirri'
3. Menyatakan kedua petak sawah objek sengketa tersebut milik Aliwaris Dua Lembang yang hasil dari objek sengketa aguo harus dibagi masing masing 1/5 bagian yaitu:
  - Aliwaris Lai' Dua Lembang 1/5 bagian
  - Aliwaris Pong So' Talo 1/5 bagian
  - Aliwaris Taleppa' 1/5 bagian
  - Aliwaris Lai' Seppa' 1/5 bagian
  - Aliwaris Ne' Pirri' 1/5 bagian
4. Menolak gugatan penggugat



5. Menghukum para tergugat dan turut tergugat dan para tergugat untuk membayar perkara yang timbul dari perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 3.901.000.000 (tiga juta sembilan ratus seribu rupiah).

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Makale tersebut di atas, kemudian tergugat/terbanding menyatakan tergugat/terbanding tanggal 2 juli 2019 yang masih dalam tegang waktu yang di tentukan dalam undang undang sehingga tergugat/terbanding dapat diterima.

Bahwa setelah tergugat/terbanding membaca putusan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2019 Nomor 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, dengan pertimbangan hukum sangat secara ADIL dan JELAS menerapkan sistem pewaris.

Dalam pokok perkara adalah:

- Aliwaris Dua Lembang
- Aliwaris Pong So' Talo
- Aliwaris Taleppa'
- Aliwaris Ne' Pirri'

Bahwa Ne' Pirri' melahirkan tiga anak yaitu:

1. Lai' Pirri'
2. Lai' Mukkan (Martha Mukkan RP)
3. YB Lembang (So' Bo'do')

Menurut penggugat/pembanding apakah Ne' Pirri' nenek penggugat dan para tergugat/terbanding ikut berkorban dengan memotong kerbau pada upacara kematian Ne' Ri'pi sehingga berhak atas sawa sengketa.

Bahwa tergugat/terbanding dan penggugat/pembanding berhak menerima atas warisan dari pewaris karena nenek penggugat dan mama tergugat/terbanding Ne' Pirri' yang memotong kerbau pada saat pesta kematian Ne' Ri'pi.

Menurut keterangan lembaga adat Toraja dengan tokoh adat Toraja bahwa siapa yang ikut memotong kerbau dalam upacara pesta kematian pewaris berhak juga berwaris pada yang pewaris punya.

Keterangan saksi saksi tergugat dari

1. Saksi melihat Paris Palinggi Alloreng anggota DPRD Kabupaten Tana Toraja menerangkan
  - Bahwa yang menggarap sawa sengketa To' Benteng dengan sawa To' Saruran sejak tahun 1970 yang menggarap adalah Martha Mukkan.
  - Bahwa saksi mantan Kepala Lembang sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2013



- Bahwa pajak sawah sengketa di bayar oleh tergugat/terbanding sampai sekarang
    - o Bahwa mama penggugat/pembanding adalah Lai' Pirri' dan tergugat adalah Martha Mukkun mereka adalah saudara kandung dari Ne' Pirri'
  - Bahwa Ne' Pirri' punya anak tiga yaitu 1. Lai' Pirri' 2. Lai' Mukkun 3. YB. Lembang.
2. Saksi mendengar Nurdin Rantepadang menerangkan bahwa
- Yang membayar pajak PBB adalah Martha Mukkun
  - Bahwa yang memotong kerbau pada saat upacara pesta kematian Ne' Ri'pi adalah Ne' Pirri' Mama Tergugat / Terbanding dan nenek Penggugat / Pembanding.

Menurut Penggugat/Pembanding pada gugatannya ternyata mengakui bahwa yang memotong kerbau pada upacara kematian Ne' Ri'pi adalah Ne' Pirri' sendiri, sedangkan Lai' Pirri' dan para tergugat tidak berkorban (tidak ikut memotong kerbau) pada upacara kematian Ne' Ri'pi.

Bahwa yang berhak atas warisan Ne' Ri'pi (pewaris) Ne' Pirri' masing masing berhak kepada ketiga anak Ne' Pirri' yaitu:

- Lai' Pirri'
- Lai' Mukkun
- YB Lembang.

**Teradili Sendiri**

- Mengabulkan tergugat dan turut tergugat sebagian
- Menyatakan tergugat adalah aliwaris Dua Lembang, aliwaris Pong So' Talo, aliwaris Taleppa', aliwaris Lai' Seppa', aliwaris Ne' Pirri'
- Menyatakan kedua petak sawa objek sengketa adalah milik aliwaris Ne' Pirri' yaitu:
  - Lai' Pirri'
  - Lai' Mukkun (Martha Mukkun RP.)
  - YB Lembang (So' Bo'do')
- Menyatakan penggugat/pembanding tidak adil dengan melawan hukum
- Menghukum penggugat dengan harus membagi hasil kedua petak objek sawa sengketa tersebut
- Menghukum penggugat untuk mentaati dan menerima putusan yang telah di putuskan oleh Pengadilan Negeri Makale.

Mohon atas perhatian majelis hakim dengan seadil adilynnya.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding Semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor. 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak, tanggal 7 Mei 2019, memori banding, kontra memori banding, berkas perkara surat lainnya, majelis hakim tingkat banding berpendapat majelis tingkat pertama telah salah menerapkan hukum, menerapkan tetapi tidak sebagaimana mestinya dalam menerapkan sistem pembagian warisan melalui Ma'tallang yang akibatnya orang yang seharusnya mendapat bagian menjadi kehilangan haknya setidaknya mendapat tetapi tidak sebagaimana seharusnya (Unnola Salunaa) ;

Dengan kata lain dengan disebutkan nama Ne'Pirri yang mendapat warisan Ne'Ripi melalui orangtuanya yaitu Ne' Dua Lembang maka dengan meninggalnya Ne' Pirri sebagian anak Ne'Pirri memandang tanah sengketa yang merupakan 1/5 bagian yang diperoleh melalui Dua Lembang adalah harta peninggalan Ne'Pirri ;

Menimbang, bahwa Ma'tallang adalah cara pembagian harta peninggalan (warisan kepada para ahli waris berdasarkan keikutsertaan yang bersangkutan memotong hewan kerbau pada upacara pemakaman pewaris in casu Ne'Ri'pi ;

Menimbang, dalam perkara ini setidaknya ada beberapa nama yang sering disebut yaitu :

1. Ne' Ri'pi
2. Ne' Dua Lembang
3. Ne' Pirri dan
4. Lai Pirri

Siapa Mereka ini ?

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam sidang dari jawab menjawab para pihak, keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa Ne'Ri'pi selaku pewaris ada 4(empat) bersaudara :

5. Ne' Ri'pi
6. Datu Mirring





7. Duraki
8. Dua Lembang

Dua Lembang mempunyai 5(lima) orang anak yaitu ;

1. Lai Dua Lembang
2. Pong So' Talo ( Ayah Ne'Lita )
3. Taleppa
4. Lai Seppa
5. Ne' Pirri'

Ne Pirri' mempunyai 3(tiga) orang anak yaitu

- Lai Pirri'
- Lai Mukkun
- Y.B Lembang

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disimpulkan bahwa Ne'Pirri adalah anak Dua Lembang dan Keponakan dari Ne'Rippi dan menjadi orangtua dari Lai Pirri jadi antara Ne'Ripi dengan Lai Pirri terdapat hubungan keluarga secara menyamping dengan kata lain Lai' Pirri adalah Cicit kemanakan Ne'Ripi ;

Menimbang, bahwa pada masyarakat adat Toraja, dalam hubungannya dengan waris mewaris dikenal apa yang disebut "Solong Sarume", Solong = pelepah pinang paling luar, Sarume = adalah pelepah pisang paling dalam Salong Sarume artinya siapa yang paling dekat itulah yang utama, dalam konteks siapa yang menjadi ahliwaris.

Karena Ne'Ripi tidak mempunyai anak kandung (mandul) tetapi ia mempunyai anak angkat, maka yang paling dekat adalah anak angkat Ne'Ripi menjadi ahliwaris, jika Ne'Ripi tidak mempunyai anak kandung dan anak angkat, maka yang menjadi ahliwarisnya adalah orangtua, Saudara kandung dan bahkan Tongkonanpun akan mendapat bagian.

Menimbang, bahwa pada masyarakat adat toraja, dikenal tiga cara memperoleh harta warisan pewaris yaitu :

1. Pewarisan pada umumnya melalui garis lurus kebawah.
2. Pewarisan melalui Ma'Rinding yaitu seorang yang karena suatu sebab yang sah, telah mendapat harta pada saat pewaris masih hidup sehingga untuk mengamankan penguasanya, maka ia harus memotong hewan kerbau pada saat pemakaman pewaris.
3. Pewaris melalui / dengan cara Ma'tallang yaitu pembagian warisan berdasarkan pada partisipasi ahliwaris / pemotongan hewan kerbau pada pemakaman pewaris dalam konteks ini barang masih berupa budel dan belum terbagi.



Diantara ketiga cara tersebut Rumpun Keluarga / ahliwaris mengambil cara pembagian dengan cara Ma'tallang walaupun dalam prakteknya tidak murni tetapi karena hal ini telah disepakati maka semua harus taat dan menghormatinya demi terciptanya persatuan dan kesatuan Rumpun Keluarga (Karapasan to ma'Rapu).

Menimbang, bahwa Ma'tallang merupakan cara pembagian warisan di daerah adat toraja yang terdiri dari 32 Wilayah adat tetapi cara ini tetap dijalankan dan tidak bertentangan dengan hukum Nasional, agama dan kesusilaan yang tumbuh berkembang dalam masyarakat oleh karena itu tidak salah jika Majelis hakim mendasarkan putusannya pada Pasal 5(1) UU No 8 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi amanat kepada "Hakim dan Hakim konstitusi" menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan karena Ma'tallang sebagai suatu norma masih hidup dan tetap digunakan.

Menimbang Bahwa, dalam konteks waris mewaris melalui Ma'Tallang dihubungkan dengan keberadaan Ne' Pirri yang memperoleh 1/5 bagian warisan in casu tanah sengketa, maka menjadi pertanyaan "apakah Ne'Pirri" memotong hewan kerbau pada penguburan/upacara pelaksanaan Pemakaman alm "Ne'Rippi"? jawaban atas pertanyaan itu menjadi penting guna menjawab permasalahan yang terajadi di anantara anak kandung ne'perri dimana ada yang beranggapan bahwa 1/5 bagian tersebut merupakan harta-harta peninggalan Ne'Pirri yang setelah meninggalnya Ne'Pirri akan jatuh waris kepada para ahli warisnya.

Menimbang bahwa permasalahan ini muncul dan karena mejelis hakim tingkat pertama menempatkan Ne'Pirri sebagai menerima 1/5 bagian warisan bersama saudara"nya melalui ne'dua lembang, sementara pada saat budel warisan terbuka. Ne' dua Lembang sudah meninggal. Penetapan mejelis hakim tersebut tidak murni menganut asas Ma'tallang. Akibatnya Lai' Pirri yang kerbaunya dipotong Ne'Pirri diwaktu itu haknya berkurang .Jika 1/5 bagian menetapkan menjadi milik Ne'Pirri maka bagian yang di terima Lai' Pirri yang seharusnya 1/5 bagian. Kemudian 1/5 bagian tersebut akan dibagi-bagi atas tiga orang anak Ne' Pirri.

Menimbang bahwa, Karena baik penggugat maupun tergugat menyatakan sesuatu hal, maka dengan berdasar pada pasal 283 RBG maka harus ditentukan



peristiwa apa saja yang harus dibuktikan dan kepada siapa peristiwa tersebut dibebankan dan dibuktikan .

Menimbang bahwa, penggugat menyatakan tanah sengketa harusnya menjadi miliknya karena secara nyata yang ikut pembagian warisan dengan cara Ma'tallang adalah dirinya sedang Ne'Pirri, tampil hanya secara formil sebagai bentuk penghargaan oleh karena itu yang harus dibuktikan adalah "apakah Lai' Pirri" ada memotong hewan kerbau pada upacara / pemakaman Ne'rippi sebagai syarat ikut acara Ma'tallang sementara pihak-pihak harus membuktikan bagaimana perolehan Ne'Pirri atas tanah sengketa sehingga pantas disebut barang peninggalan Ne'Pirri, yang bisa diwarisi oleh para ahli warisannya termasuk Tergugat.

Menimbang bahwa , untuk membuktikan dalil dan alasannya pihak Penggugat mengajukan dua alat bukti sebagaimana disebut pasal 184 RBG yaitu surat dan saksi. Bukti surat terdiri dari bukti bertanda P1 S/d P3, namun bukti ini langsung dikesampingkan oleh Majelis hakim Tingkat pertama dengan menyatakan Tidak terkait dengan pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat banding menilai, Majelis Hakim Tingkat Pertama menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya Bukti bertanda P2 & P3, memang merupakan bukti / surat yang tergolong akta dibawah tangan berdasarkan pasal 1874 BW Yang isinya bersesuaian satu dengan lainnya yaitu

- Lai' Pirri memotong satu ekor kerbau pada saat pemakaman Ne'rippi melalui Ne'Pirri
- Yang ikut potong kerbau berhak mendapatkan warisan .

Karena bukti ini merupakan bukti surat berupa akta di bawah tangan, maka masih dibutuhkan dukungan bukti lainnya untuk bisa menilai bahwa bukti bertanda P2 dan P3 tersebut benar adanya dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat pertama menilai bukti P2 DAN P3 tersebut sebagai bukti permulaan ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat masing-masing menerangkan dibawah sumpah yaitu :

1. Yusuf Rante Padang Menyatakan bahwa waktu Ne'Rippi meninggal Lai' Pirri potong satu kerbau dan kalau potong harus mendapat warisan
2. Dr.L.S tandai Bayu. Menerangkan bahwa Ne'rippi mandul dan harta warisannya jatuh ke-17 anak angkatnya dan salah satunya Ne'Pirri,



Ne'Pirri mempunyai anak tiga orang yaitu, Lai'Pirri , Lai'Mukku dan Y.b.Lembang. waktu Ne'rippi meninggal Ne'Pirri potong satu kerbau dan yang dipotong adalah kepunyaan dari Lai' Pirri.

3. Rante Rerung menyatakan, bahwa Lai'Pirri potong kerbau pada upacara kematian Ne'Rippi atas nama Ne'Pirri .
4. Ester Raba menyatakan orangtua saksi yang menyerahkan Kerbau kepada Lai' Pirri untuk pesta kematian Ne'Ri'pi.

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan tiga orang saksi tersebut diatas ternyata bersesuaian satu dengan lainnya bahwa kerbau yang dipotong Ne'Pirri saat upacara pemakaman Ne'Rippi adalah. kerbau milik Lai'Pirri dan juga karena secara nyata kerbau yang dipotong milik Lai'Pirri, maka Lai'Pirri berhak mendapat warisan melalui Ma'tallang.

Menimbang bahwa, keterangan tiga orang saksi tersebut diatas telah menguatkan bukti P2 dan 3 bahwa Lai'Pirri memotong kerbau sedang anak Ne'Pirri lainnya yaitu Lai' Mukkam dan Y.B.Lembang tidak memotong kerbau sehingga kalau tidak, nama Ne'Pirri masuk dalam daftar nama penerima warisan 1/5 bagian bersama saudaranya hanyalah bersifat formal saja, oleh karena itu jika konsekwen membagi warisan karena Ma'Tallang maka Lai Pirri lah yang harus menerimanya oleh karena itu nama Ne'Pirri, seharusnya tertulis dan terbaca. Lai 'Pirri , dengan demikian penggugat berhasil membuktikan dalilnya bahwa ia memotong hewan kerbau pada pemakaman alm. Ne'Rippi dan karenanya berhak mendapatkan barang warisan melalui Ma'tallang in casu tanah sengketa.

Menimbang bahwa, apakah ada bukti tergugat yang dapat melumpuhkan kekuatan bukti penggugat tersebut ?

Menimbang bahwa, bahwa dalam konteks ini tergugat harus membuktikan bahwa tanah sengketa merupakan harta peninggalan Ne'Pirri

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya ternyata tergugat juga mengajukan dua alat bukti yaitu surat dan saksi . untuk bukti surat diberi tanda T1 s/d T4 yang kesemuanya berupa surat pemberitahuan pajak terhutang bukti ini bukan merupakan bukti hak atas tanah dan bukan pula merupakan bukti yang menyangkut perselisihan hak atas tanah oleh karena itu harus . dikesampingkan

Menimbang, bahwa bukti saksi yaitu Faris Palinggi dan Nurdin Rante Padang tidak tahu apa-apa, karena pada saat Ne'Rippi meninggal dunia, ia belum lahir, selanjutnya saksi Faris Palinggi menyatakan Kerbau yang dipotong asalnya dari Lai'Pirri tetapi atas nama orangtuanya yaitu Ne'Pirri dari ketiga saksi tersebut



ternyata tidak satupun dari saksi yang menerangkan bagaimana Ne'Pirri memperoleh tanah sengketa, kecuali didapat karena Ma'tallang dan kerbau yang dipakai Ma'tallang adalah asalnya dari Lai'Pirri .

Menimbang, bahwa dari rangkaian alat bukti Tergugat setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata bukti tersebut tidak dapat melumpuhkan kekuatan bukti Penggugat / Pembanding oleh karena itu Penggugat Pembanding telah berhasil membuktikan dalil gugatannya.

Menimbang bahwa, pada masyarakat Toraja dikenal ungkapan yang menyatakan mintu Pa'barangan Lino dirinding dalo namane dipeburai (semua harta duniawi harus diusahakan baru dinikmati) Tidak ada yang didapatkan tanpa usaha oleh karena itu menjadi hal yang mustahil .jika Tergugat dalam acara Ma'tallang yang tidak memotong hewan kerbau dan dapat warisan.

Menimbang bahwa, karena Penggugat dapat membuktikan gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut. Pada petitumnya Penggugat mohon supaya ditetapkan sebagai ahli waris Ne'rippi, ahli warisan Dua Lembang, ahli warisan Ne'Pirri, ahliwaris Lai'Pirri maka karena hal ini tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat , maka petitum ini dapat dikabulkan. sedang pada petitum tiga Pengugat / Pembanding mohon supaya tanah sengketa yang diperoleh dua lembang dengan cara Ma'tallang . akan jatuh waris kepada ahli warisnya in casu Lai' Dua Lembang, Pong So Falo, Taleppa, Lai'Seppa, Lai' Pirri sehingga masing-masing memperoleh 1/5 bagian Permohonan inipun akan dikabulkan dengan perbaikan karena secara nyata hewan kerbau yang dikorbankan Ne'Pirri adalah milik Lai'Pirri, maka secara nyata yang harus mendapatkan 1/5 bagian tersebut adalah Lai'pirri bukan Ne'pirri sehingga dalam pembagian tersebut yang tertulis dan terbaca Ne'pirri seharusnya tertulis dan terbaca Lai'pirri hal ini sekaligus menegaskan bahwa tanah sengketa sebanyak 1/5 bagian, bukanlah kepunyaan Ne'Pirri dan juga bukan harta peninggalan Ne'Pirri.

Menimbang, bahwa karena keberadaan tanah sengketa pada saat ini tidak didasarkan pada suatu sebab yang sah maka perbuatan Para Tergugat / Terbanding tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu Lai 'pirri dan bertentangan juga dengan kewajiban hukum para Tergugat, maka beralasan jika perbuatan tersebut dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum dengan demikian petitum ini dikabulkan dan berdasar pula jika Para Tergugat turut tergugat atau siapa yang mendapat hak dari





padanya dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat / Pembanding dan keempat anak Dua Lembang dengan demikian petitum 3,4,5,6 dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Terbanding dan turut Tergugat / Terbanding .berada pada pihak yang kalah maka ia harus dihukum membayar ongkos perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan pada amar berikut. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya maka amar putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2019 No.154/Pdt.G/2018/PN. perlu diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana amar putusan dibawah ini..

Mengingat Pasal 183,184 Rbg Jo Pasal .283 Rbg serta .peraturan lainnya dan memperhatikan Nilai-nilai hukum yang hidup ditengah masyarakat Adat toraja khususnya masalah Pewarisan ;

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 7 Mei 2019 Nomor 154 / Pdt.G / 2018 / PN Mak sepanjang mengenai amarnya, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
  2. Menyatakan Penggugat adalah Ahliwaris Ne' Ripi, Ahliwaris Dua Lembang, Ahliwaris Ne'Pirri, Ahliwaris Lai'Pirri ;
  3. Menyatakan kedua petak sawah obyek sengketa tersebut adalah milik ahli waris Dua Lembang yaitu :
    - Lai Dua Lembang
    - Pong So' Talo
    - Talepa
    - Lai ' Seppa
    - Lai' Pirri (Anak Ne'Pirri) ;Masing-masing berhak atas 1/5 bagian dari objek sengketa ;
  4. Menyatakan Tergugat-Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
  5. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan kedua petak sawah objek sengketa tersebut tanpa syarat kepada Penggugat dan 4(empat) anak (ahliwaris Dua Lembang tersebut) ;
  6. Menghukum para Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2019** oleh kami : **I MADE SERAMAN, SH. MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JONI PALAYUKAN, SH. MH.** dan **AHMAD GAFFAR SH. MH** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin** tanggal **11 November 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **SULAIMAN, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T t d

T t d

**JONI PALAYUKAN, SH.MH.**

**I MADE SERAMAN, SH.MH.**

T t d

**AHMAD GAFFAR, SH.MH.**

PANITERA PENGANTI,

T t d

**SULAIMAN, SH.**

**BIAYA PERKARA :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Materai .....     | Rp. 6.000,-          |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 10.000,-         |
| 3. Pemberkasan ..... | <u>Rp. 134.000,-</u> |
| J u m l a h .....    | Rp 150.000,-         |

Hal 21 dari 22 hal Putusan Nomor 318/PDT/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

**DARNO, SH.MH.**  
NIP. 19580817 198012 1 001.-

Hal 22 dari 22 hal Putusan Nomor 318/PDT/2019/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)